



KALURAHAN JEPITU  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JEPITU  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JEPITU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
0. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
7. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu

- Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 3);
  9. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
  0. Peraturan Desa Jepitu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Jepitu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU  
Dan  
LURAH JEPITU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	8.857.318.961,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.304.745.728,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	57.943.957,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>11.220.008.646,00</u>

2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	806.726.033,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	810.165.175,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	36.951.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	11.145.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	410.776.500,00
		<hr/>
Jumlah Belanja	Rp.	2.075.764.508,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	9.144.244.138,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	81.090.116,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)		<hr/> (18.909.884,00)
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan		9.125.334.254,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II : Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2020.
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di Jepitu  
Pada tanggal Januari 2021  
LURAH JEPITU,

SUDARTA

Diundangkan di Jepitu  
Pada tanggal Januari 2021  
CARIK

ZANURI RAHMAN  
LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KALURAHAN JEPITU  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Jepitu  
 Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul  
 Tahun Anggaran 2020

I.	Laporan Realisasi APBDes .....	1
II.	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	1
	A. Informasi Umum .....	1
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan.....	1
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	1
	1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas.....	1
	2. Pendapatan Asli Desa .....	1
	3. Dana Desa .....	1
	4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah .....	1
	5. Alokasi Dana Desa.....	2
	6. Bantuan Keuangan Provinsi .....	2
	7. Bantuan Keuangan Kabupaten.....	2
	8. Pendapatan Lain.....	2
	9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	2
	10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	2
	11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....	2
	12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	3
	13. Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa .....	3
	14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi .....	3
	15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) .....	3
	16. Pembiayaan .....	4
	17. Aset Desa.....	4
	18. Penyertaan Modal Desa.....	5

Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap

Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan

Lampiran 3 - Program Sektor, Program Daerah, dan Program  
 Lainnya Yang Masuk Ke Desa